



P U T U S A N

Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir

SMP, tempat tinggal di Jalan Merpati Jalur 4 SP. 5 RT. 011/

RW. -, Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Ada, pendidikan terakhir

SMA, tempat tinggal di SP.5 Jalur 9, Kampung Limau Asri,

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 27 Februari 2014 dan di hadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- 1 Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 15 Juli 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 437/50/VII/2012 SERI: AD, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 437/50/VII/2012 SERI : AD, tanggal 16 Juli 2012;
- 2 Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Merpati Jalur 4 SP. 5 RT. 011/ RW.-, Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 6 bulan sebagai tempat kediaman bersama kemudian Tanggal 1 Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- 4 Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum telah dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa, sejak Desember 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Setiap Penggugat mengajak Tergugat pisah dari orang tua dan hidup mandiri dengan cara pindah dan mengontrak rumah sendiri, Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah mama angkat Tergugat di SP.2 tetapi Penggugat menolak karena merasa kurang nyaman, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika bertengkar Tergugat sering

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



berkata-kata kasar dan membentak Penggugat dengan nada tinggi serta mengancam Penggugat dengan pisau;

6 Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 1 Januari 2013, Penggugat meminta Tergugat untuk mengontrak rumah sendiri tetapi Tergugat tidak mau, malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ketika Tergugat dicari untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat malah mengatakan ajukan cerai saja, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7 Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, juga telah ditempuh mediasi dengan mediator MULYADI, S.HI, M.HI yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2014, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan pada tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 15 Juli 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 437/50/VII/2012 SERI: AD, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tanggal 16 Juli 2012;
- Bahwa, benar sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Merpati Jalur 4 SP. 5 RT. 011/ RW.-, Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 6 bulan sebagai tempat kediaman

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kemudian pindah ke SP.2 jalur 5 Kampung Timika Jaya usaha martabak kurang lebih 1 bulan kemudian Penggugat pulang ke orang tua Penggugat sampai sekarang karena cekcok dan Tergugat sudah mengajak Penggugat pulang tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa, benar selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa, benar sejak Desember 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa, benar sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena setiap Penggugat mengajak Tergugat pisah dari orang tua dan hidup mandiri dengan cara pindah dan mengontrak rumah sendiri, Tergugat malah memarahi Penggugat, karena Penggugat mengajak Tergugat mengontrak rumah bersama-sama dengan kakak Penggugat;
- Bahwa, benar sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah mama angkat Tergugat di SP.2 tetapi Penggugat menolak karena merasa kurang nyaman, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, benar sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar dan membentak Penggugat dengan nada tinggi karena Penggugat melakukan KB tanpa sepengetahuan Tergugat, tetapi tidak benar Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa, benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 1 Januari 2013, Penggugat meminta Tergugat untuk mengontrak rumah sendiri tetapi Tergugat tidak mau karena Penggugat mau

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengontrak bersama dengan kakak Penggugat, malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ketika Tergugat dicari untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat malah mengatakan ajukan cerai saja, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa benar, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan gugatan Penggugat dikabulkan namun jika Penggugat bersikukuh ingin bercerai Tergugat pasrah saja;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa, tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di SP.2 jalur 5 selama 1 bulan tetapi yang benar hanya 2 sampai 3 hari saja;
- Bahwa, Tergugat sering membentak-bentak dengan nada tinggi, Tergugat memukul kipas dan merobek-robek dengan pisau;
- Bahwa, tidak benar Penggugat mengajak kakak Penggugat mengontrak serumah dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi yang benar Penggugat mengajak Tergugat mengontrak rumah yang dekat dengan kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kakak Penggugat maunya bersama-sama mengontrak dan mencari yang rumah yang 2 kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan jawab menjawab lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 437/50/VII/2012 Seri AD, atas nama Penggugat dan Tergugat dari KUA Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, tanggal 16 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta kode bukti P;

Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihaknya yaitu;

- 1 Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Merpati Jalur 4 SP. 5 RT. 011/ RW. -, Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 2012 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Merpati Jalur 4 SP. 5 RT. 011/ RW.-, Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 6 bulan sebagai tempat

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di SP.2 dikeluarga Tergugat namun hanya 2 sampai 3 hari tepatnya tanggal 1 Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau diajak kost untuk hidup mandiri dan Tergugat menyuruh Penggugat tidur diluar kamar tidur serta mengeluarkan bantal dari kamar tidur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pernah mengunjungi dan menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke kediaman bersama tetapi Penggugat tidak mau, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



2 Saksi II, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 2012 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Merpati Jalur 4 SP. 5 RT. 011/ RW.-, Kampung Limau Asri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 6 bulan sebagai tempat kediaman bersama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di SP.2 dikeluarga Tergugat namun hanya 1 sampai 2 minggu tepatnya bulan Januari 2013 kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut, tetapi saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita orang tua Penggugat dan dari curhatan Penggugat kepada saksi;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat sejak awal menikah tidak suka dengan Tergugat namun Penggugat takut dengan orang tua Penggugat, pada malam tahun baru tahun 2013 Tergugat mengajak keluar namun justru Tergugat hanya tiduran dan tidak mau berangkat akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada malam itu pula Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan naik ojek;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar 2 sampai 3 hari setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat dan adik ipar Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat hendak membongkar kios yang pernah dibuat oleh Tergugat di rumah orang tua Penggugat, bahkan Tergugat telah membongkar beberapa papan dinding dan sengnya (atap), sehingga orang tua Penggugat dengan Tergugat serta adik ipar Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atas perbuatan Tergugat tersebut saksi melaporkan Tergugat dan ipar Tergugat kepihak yang berwajib (polisi);
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke kediaman bersama tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, dan Tergugat memberi keterangan bahwa yang dibongkar adalah kios yang dibangun oleh Tergugat yang melekat dengan rumah induk milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang memperkuat jawaban Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat pasrah jika Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator MULYADI, S.HI, M.HI, yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2014, sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan isi gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal itu

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena setiap Penggugat mengajak Tergugat pisah dari orang tua dan hidup mandiri dengan cara pindah dan mengontrak rumah sendiri, Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah mama angkat Tergugat di SP.2 tetapi Penggugat menolak karena merasa kurang nyaman, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar dan membentak Penggugat dengan nada tinggi serta mengancam Penggugat dengan pisau;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2013, Penggugat meminta Tergugat untuk mengontrak rumah sendiri tetapi Tergugat tidak mau, malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, ketika Tergugat dicari untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat malah mengatakan ajukan cerai saja, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat bahkan sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat menyatakan tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama CICIH binti ANEMI dan RUTINI binti KANTA telah memberi keterangan dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, dan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 283R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan bukti P berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinayatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah, namun keduanya berbeda pendapat, Tergugat ingin mengontrak rumah sendiri, sedangkan Penggugat ingin mengontrak rumah berdekatan atau bersama-sama dengan kakak kandung Penggugat, selain itu Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang marah-marah dengan nada tinggi dan kasar bila terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, dan puncaknya pada bulan Januari 2013 tepatnya malam tahun baru antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pada malam itu juga pulang ke rumah orang tuanya dengan naik ojek karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi, majelis hakim memperoleh fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pernah mengunjungi dan menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau, sehingga Tergugat pada saat itu juga mengucapkan atau menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan sekitar 2 sampai 3 hari setelah Tergugat mengucapkan talak tersebut, Tergugat

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



bersama adik ipar Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat hendak membongkar kios yang pernah dibuat oleh Tergugat namun orang tua Penggugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran antara orang tua Penggugat dengan Tergugat dan adik ipar Tergugat, akhirnya Tergugat atas perbuatannya tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh saksi yang bernama RUTINI binti KANTA yang juga merupakan kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim memperoleh fakta hukum dalam perkara aquo sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 15 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 437/50/VII/2012 SERI: AD yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga, Penggugat inginnya hidup mandiri dan tinggal bersama dengan mengontrak rumah sendiri yang terpisah dengan orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau, selain itu Tergugat bila terjadi pertengkaran sering marah-marah dengan nada tinggi dan kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak nyaman;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan,

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke kediaman bersama tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian 2 sampai 3 hari kemudian Tergugat bersama adik ipar Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat hendak membongkar kios yang dibuat oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara orang tua Penggugat dengan Tergugat dan ipar Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, , sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta sikap Penggugat yang tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa sejatinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dan tidak dapat dipertahankan, melainkan harus diceraikan karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak tanpa melihat siapa penyebab pertengkaran tersebut melainkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah. Oleh kami **H. MUAMMAR, S.HI** sebagai Ketua Majelis **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** dan **MULYADI, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **KUAT MARYOTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. MUAMMAR, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Panitera Pengganti

ttd

MULYADI, S.HI, M.HI

ttd

KUAT MARYOTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 20 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)